

Perspektif Keabsahan Perkawinan Campuran Antara Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Turki di Wilayah Kerja KBRI Ankara Dalam Sudut Pandang Hukum Perdata Internasional

Nurhasanah^{1*}, Niru Anita Sinaga²

^{1,2} Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Dirgantara Marsekal
Suryadarma

e-mail: annahagia@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini menganalisis secara mendalam keabsahan perkawinan campuran antara Warga Negara Indonesia (WNI) dan Warga Negara Asing (WNA) Turki di wilayah kerja KBRI Ankara (khususnya studi kasus di Kecamatan Soma, Kabupaten Manisa, Türkiye) dari perspektif Hukum Perdata Internasional (HPI). Studi ini membedah kualifikasi hukum, penentuan titik taut (connecting factor), benturan antara asas nasionalitas aktif Indonesia (lex patriae) dan asas teritorial Turki (Turkish Civil Code Article 124), isu dualisme sistem hukum keluarga (sekuler Turki vs hukum perkawinan keagamaan Indonesia), serta dampak fatal tidak dicatatkannya perkawinan pada Perwakilan RI terhadap status keperdataan suami, istri, dan anak. Dengan metode yuridis normatif didukung pendekatan sosiologis-empiris di wilayah Manisa, hasil penelitian menunjukkan bahwa perkawinan campuran yang dilaksanakan di Belediye Soma secara formal sah menurut lex loci celebrationis, namun secara materiil dan administrasi kependudukan Indonesia menjadi cacat hukum atau mengalami ketidakpastian status (limping marriage) apabila tidak dilaporkan ke KBRI Ankara dan Disdukcapil di Indonesia. Akibatnya, anak dari perkawinan tersebut berpotensi kehilangan hak kewarganegaraan Indonesia, dokumen identitas resmi, serta perlindungan hukum keperdataan.

Kata Kunci: Perkawinan Campuran, Hukum Perdata Internasional, WNI, Turki, KBRI Ankara, Soma Manisa, Lex Patriae, Lex Loci Celebrationis

Abstract

This study provides a comprehensive analysis regarding the validity of mixed marriages between Indonesian citizens (WNI) and Turkish nationals (WNA) within the jurisdiction of the Indonesian Embassy (KBRI) in Ankara, with a specific empirical study in Soma District, Manisa Province, Türkiye, from the Private International Law (PIL) perspective. The research examines legal qualification, connecting factors, the conflict between Indonesia's active nationality principle (lex patriae) and Turkey's territorial principle (Turkish Civil Code Article 124), as well as the legal consequences of non-registration of marriages on civil rights.

Utilizing normative legal research enriched with empirical observations, the results reveal that marriages celebrated at the Soma Municipality (Soma Belediyesi) are formally valid under *lex loci celebrationis*. However, under Indonesian population law, failure to register the marriage at Indonesian Embassy (KBRI Ankara) and Department of Population and Civil Registration (Disdukcapil) creates a limping marriage, preventing the child from obtaining an Indonesian birth certificate and dual citizenship rights.

Keywords : Mixed Marriage, Private International Law, Indonesian Citizen, Turkey, Indonesia Embassy (KBRI Ankara), Soma Manisa, *Lex Patriae*, *Lex Loci Celebrationis*

LATAR BELAKANG

Perkembangan arus globalisasi, mobilitas penduduk antarnegara, serta meningkatnya hubungan internasional dalam bidang pendidikan, industri, dan ekonomi telah mendorong maraknya interaksi antarwarga negara. Fenomena ini tercermin salah satunya melalui perkawinan campuran antara Warga Negara Indonesia (WNI) dan Warga Negara Asing (WNA), termasuk Warga Negara Turki di wilayah Manisa dan sekitarnya.

Secara yuridis, perkawinan campuran tidak hanya menyatukan dua individu, melainkan mempertemukan dua tatanan hukum nasional yang berbeda. Berdasarkan Pasal 57 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan campuran didefinisikan sebagai perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia. Dalam konteks lintas negara, perkawinan semacam ini merupakan peristiwa hukum perdata internasional (*Private International Law*) karena memuat unsur asing (*foreign element*).

Permasalahan hukum utama dalam perkawinan campuran WNI dan WNA Turki di Soma bersumber dari benturan asas HPI (*conflict of laws*). Hukum Indonesia menganut asas nasionalitas aktif (*personal statute/lex patriae*), di mana status personal WNI tetap tunduk pada hukum Indonesia di manapun ia berada. Sebaliknya, Hukum Perdata Turki (*Turkish Civil Code / Türk Medeni Kanunu Article 124 et seq.*) menganut asas teritorial dan sipil sekuler mutlak (*civil marriage*).

Provinsi Manisa, khususnya Kecamatan Soma, dikenal sebagai salah satu pusat industri pertambangan batubara dan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) terkemuka di Republik Türkiye. Sejak tahun 2015, terdapat ratusan tenaga kerja terampil dan profesional asal Indonesia yang bekerja di sektor energi dan pertambangan di perusahaan-perusahaan lokal seperti Soma Kömür İşletmeleri A.Ş. dan kawasan proyek PLTU Soma. Kehadiran komunitas pekerja dan masyarakat Indonesia yang menetap secara berkesinambungan di Soma menciptakan interaksi sosial yang intensif dengan warga lokal Turki, yang pada perkembangannya berlanjut pada hubungan kekeluargaan melalui perkawinan campuran.

Di lapangan, banyak kasus nyata terjadi. Sebagai ilustrasi konkrit, seorang WNI perempuan yang berdomisili di Soma melangsungkan pernikahan secara sipil di Kantor Pencatatan Sipil Pemerintah Daerah Soma (*Soma Belediyesi Evlendirme Dairesi*) pada

tahun 2024 dan memperoleh Akta Perkawinan/Buku Keluarga Turki (*Uluslararası Aile Cüzdanı*). Pasangan tersebut kemudian tidak melaporkan perkawinan mereka ke Perwakilan RI di KBRI Ankara. Pada tahun 2025, ketika sang istri pulang ke Indonesia untuk mengurus pembaharuan Kartu Keluarga (KK) dan pencatatan kelahiran anak, permohonan tersebut ditolak oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) di Indonesia karena tidak adanya Surat Bukti Pencatatan Perkawinan Luar Negeri dari KBRI Ankara. Implikasi hukumnya sangat fatal: anak yang lahir dari perkawinan tersebut tidak dapat menerbitkan Akta Kelahiran Indonesia, tidak tercatat dalam stelsel kependudukan nasional, dan berpotensi kehilangan hak kewarganegaraan ganda terbatas Indonesia.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif (*doctrinal legal research*) yang berfokus pada pengkajian asas-asas hukum, sinkronisasi perundang-undangan, dan doktrin Hukum Perdata Internasional. Pendekatan yang digunakan mencakup:

1. Statute Approach: Mengkaji UU No. 1/1974 jo. UU No. 16/2019 tentang Perkawinan, UU No. 23/2006 jo. UU No. 24/2013 tentang Administrasi Kependudukan, Permenlu No. 3/2019 tentang Panduan Pelayanan Konsuler, serta Turkish Civil Code No. 4721.
2. Conceptual Approach: Mengkaji doktrin HPI mengenai *lex patriae*, *lex loci celebrationis*, kualifikasi hukum, penyelundupan hukum, dan *ordre public*.
3. Comparative Approach: Membandingkan syarat materiil/formal perkawinan dalam hukum keluarga sekuler Türkiye dan hukum keluarga pluralis-religius Indonesia.

Sumber data terdiri dari bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan), bahan hukum sekunder (buku, jurnal, artikel ilmiah), dan bahan hukum tersier (kamus hukum). Teknik analisis dilakukan secara deduktif dengan metode interpretasi gramatikal dan sistematis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Titik Taut dan Penentuan Hukum yang Berlaku (*Applicable Law*)

Dalam Hukum Perdata Internasional, langkah awal untuk menyelesaikan sengketa atau penentuan hukum (*choice of law*) adalah analisis titik taut (*connecting factor*):

1. Titik Taut Primer (*Primary Connecting Factor*)

Faktor-faktor yang menimbulkan perhubungan HPI dan menciptakan *foreign element* (unsur asing), yaitu:

- Kewarganegaraan para pihak: pihak istri berkewarganegaraan Indonesia, pihak suami berkewarganegaraan Turki.
- Domisili/tempat dilangsungkannya perkawinan di Kecamatan Soma, Provinsi Manisa, wilayah hukum Republik Türkiye.

2. Syarat Materiil (*Substantive Validity*) — *Lex Patriae*

Syarat materiil tunduk pada asas *lex patriae* (hukum kewarganegaraan masing-masing / *personal statute*):

- Bagi WNI: Wajib memenuhi ketentuan UU Perkawinan Indonesia (usia minimal 19 tahun, persetujuan pihak, status tidak terikat perkawinan lain/monogami). Untuk

membuktikan kapasitas hukum ini di hadapan pejabat Turki, WNI wajib memperoleh *Certificate of No Impediment* (CNI / *Evlenme Ehliyet Belgesi*) dari KBRI Ankara.

- Bagi WNA Turki: Tunduk pada Turkish Civil Code Article 124 (usia minimal 18 tahun, kapasitas hukum sipil).

3. Syarat Formal (*Formal Validity*) — *Lex Loci Celebrationis*

Syarat formal tunduk pada prinsip *lex loci celebrationis* (hukum di mana perkawinan dilangsungkan). Perkawinan yang dilaksanakan secara sipil di Soma Belediyesi *Evlendirme Dairesi* adalah sah secara formal menurut hukum Turki.

Benturan Kualifikasi: Sistem Sekuler Turki vs. Sistem Religius Indonesia

Perbedaan fundamental antara tatanan hukum Indonesia dan Turki menimbulkan benturan kualifikasi (*conflict of qualifications*):

1. Turkish Civil Code dan *Civil Marriage*

Turkish Civil Code menganut sistem perkawinan sipil sekuler mutlak. Perkawinan keagamaan (*imam nikahı*) tidak memiliki kekuatan hukum apabila tidak didahului oleh nikah sipil di *Evlendirme Dairesi*.

2. Pasal 2 Ayat (1) UU Perkawinan dan Perkawinan Beda Agama

Sebaliknya, Pasal 2 ayat (1) UU No. 1/1974 menetapkan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Apabila terjadi perkawinan beda agama antara WNI dan WNA Turki di Soma, perkawinan tersebut sah secara *civil marriage* di Turki.

3. Asas Ketertiban Umum dalam Konteks Perkawinan Campuran

Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 2 Tahun 2023 dan doktrin ketertiban umum HPI Indonesia, perkawinan beda agama dapat dikualifikasikan melanggar syarat materiil *lex patriae* Indonesia. Oleh karena itu, agar perkawinan tidak terancam batal demi hukum di Indonesia, kepatuhan terhadap syarat keagamaan pasangan WNI tetap merupakan prasyarat mutlak.

Mekanisme Pencatatan di KBRI Ankara dan Akibat Hukum Non-Pencatatan

1. Tahapan Prosedural Pencatatan Konsuler di KBRI Ankara

- Melangsungkan pernikahan di Soma Belediyesi *Evlendirme Dairesi* untuk menerbitkan Buku Keluarga Internasional (*Uluslararası Aile Cüzdanı*).
- Melakukan legalisasi/Apostille dokumen di Kantor Valilik/Kaymakamlık Manisa atau Kementerian Luar Negeri Turki.
- Mengajukan pelaporan di Bagian Konsuler KBRI Ankara untuk menerbitkan Surat Bukti Pencatatan Perkawinan Luar Negeri.

2. Kewajiban Pencatatan di Indonesia

Sesuai Pasal 56 UU No. 1/1974 jo. UU No. 24/2013, dalam waktu 1 (satu) tahun setelah pasangan kembali ke Indonesia, Surat Bukti Pencatatan Perkawinan dari KBRI Ankara wajib didaftarkan di Disdukcapil atau KUA tempat domisili WNI.

3. Studi Kasus Soma, Manisa: *Limping Marriage*

Pada kasus WNI di Soma yang tidak melaporkan perkawinan tahun 2024 ke KBRI Ankara dan ditolak oleh Disdukcapil pada tahun 2025:

- Status Perkawinan *Limping Marriage*: Perkawinan dianggap sah di Turki, tetapi diakui secara *de facto* tidak tercatat (*non-existent/unrecorded*) dalam sistem hukum kependudukan Indonesia (SIK).
4. Akibat Hukum terhadap Status Anak
- Status Anak: Anak yang lahir dianggap tidak memiliki hubungan hukum keperdataan dengan ayahnya menurut hukum Indonesia, melainkan hanya hubungan keperdataan dengan ibunya (Pasal 43 UU Perkawinan).
 - Kegagalan Memperoleh Kewarganegaraan Ganda Terbatas: Tanpa Surat Bukti dari KBRI Ankara dan Akta Kelahiran dari Disdukcapil, anak tidak dapat didaftarkan sebagai WNI Ganda Terbatas berdasarkan UU No. 12 Tahun 2006.
5. Akibat Hukum terhadap Harta Bersama
- Harta Benda & Properti: Tanpa Perjanjian Perkawinan (*Prenuptial/Postnuptial Agreement*) yang dicatatkan di Disdukcapil, hak WNI atas Hak Milik (HM) dan Hak Guna Bangunan (HGB) di Indonesia dapat terancam hilang/terlebur menjadi harta bersama dengan WNA (Pasal 21 dan Pasal 36 UUPA).

Analisis Komparatif Hukum Keluarga Indonesia dan Turki

Tabel 1. Analisis Komparatif Hukum Keluarga Indonesia dan Turki

Aspek	Turki (TCC No. 4721)	Indonesia (UU No. 1/1974 jo. UU No. 16/2019)
Batas Usia	18 tahun (dapat 16 tahun dengan izin pengadilan)	19 tahun (dispensasi sangat selektif)
Asas Monogami	Monogami mutlak; poligami pidana	Monogami terbuka; poligami dengan izin pengadilan
Perceraian	<i>Asliye Hukuk Mahkemesi</i> (alasan sipil)	Dualisme: Pengadilan Agama (Muslim) & Pengadilan Negeri (non-Muslim)
Sistem Perkawinan	Sipil sekuler mutlak	Pluralis-religius

Perbandingan regulasi antara Turkish Civil Code No. 4721 (TCC) dan UU No. 1/1974 jo. UU No. 16/2019 menunjukkan divergensi ideologis yang signifikan:

1. Batas Usia Perkawinan

TCC Art. 124 menetapkan batas usia minimal 18 tahun bagi pria dan wanita. Dalam kondisi luar biasa, pengadilan dapat mengizinkan pada usia 16 tahun. Sebaliknya, pasca revisi UU No. 16/2019, Indonesia menetapkan batas usia seragam 19 tahun dengan prosedur dispensasi nikah yang sangat selektif di Pengadilan Agama/Negeri.

2. Asas Monogami

Turki menganut monogami mutlak tanpa pengecualian berdasarkan sistem sekuler. Poligami adalah tindak pidana dan menyebabkan perkawinan batal demi hukum. Indonesia menganut asas monogami terbuka, di mana hukum mengizinkan poligami dengan syarat kumulatif dan izin eksplisit dari pengadilan.

3. Prosedur Perceraian

Di Turki, perceraian hanya dapat diputuskan oleh *Asliye Hukuk Mahkemesi* (*Family Court*) dengan alasan-alasan sipil (misal: rusaknya fondasi perkawinan). Di Indonesia,

terdapat dualisme kompetensi absolut antara Pengadilan Agama (bagi Muslim) dan Pengadilan Negeri (bagi non-Muslim), dengan persyaratan administratif yang lebih kompleks terkait hak asuh dan nafkah.

Mekanisme Penyelesaian untuk Perkawinan Tertunda (*Late Registration*)

Bagi WNI yang terlambat melaporkan perkawinan luar negeri melewati batas 1 tahun sesuai Pasal 56 UU Perkawinan, langkah hukum yang tersedia adalah permohonan penetapan di Pengadilan Negeri (PN) domisili Indonesia. Putusan PN tersebut menjadi dasar bagi Disdukcapil untuk menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan Luar Negeri.

Terkait status anak, pasca Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010, anak yang lahir dari perkawinan tidak tercatat dapat memperoleh pengakuan hukum melalui prosedur:

1. "Pengesahan Anak": Jika orang tua kemudian mencatatkan perkawinannya.
2. "Pengakuan Anak": Melalui akta notariil dan penetapan pengadilan untuk memastikan hubungan perdata dengan ayah biologis.

Aspek Hukum Perdata Internasional tentang Harta Benda Perkawinan dan Waris Lintas Bangsa

Dalam HPI, status harta benda tunduk pada *Lex Domicilii* atau *Lex Rei Sitae* (hukum tempat benda berada). Berdasarkan UU Pokok Agraria (UU No. 5/1960), WNA Turki tidak dapat memiliki hak atas tanah "Hak Milik" di Indonesia. Jika terjadi pewarisan tanah Hak Milik kepada WNA, maka dalam jangka waktu 1 tahun hak tersebut wajib dialihkan kepada WNI atau dilepaskan statusnya menjadi Hak Pakai.

Untuk memitigasi risiko hukum tersebut, pembuatan Akta Notaris Perjanjian Perkawinan (*Postnuptial Agreement*) yang didaftarkan di Disdukcapil menjadi instrumen krusial bagi WNI agar tetap dapat memiliki properti Hak Milik di Indonesia meskipun menikah dengan WNA.

Analisis Dampak Sosial-Ekonomi Perkawinan Campuran WNI-Turki di Soma

Keberadaan komunitas WNI di Soma, Manisa, yang sebagian besar bekerja di sektor pertambangan dan energi, menciptakan dinamika sosial-ekonomi yang khas. Perkawinan campuran antara WNI dan warga Turki tidak hanya berdampak pada aspek hukum, tetapi juga:

1. Aspek Sosial: Integrasi budaya dan adaptasi lintas budaya.
2. Aspek Ekonomi: Penggabungan harta dan potensi peningkatan kesejahteraan, namun juga risiko kehilangan hak properti di Indonesia.
3. Aspek Perlindungan Hukum: Kebutuhan akan kepastian status kewarganegaraan anak dan hak waris.

Peran KBRI Ankara dalam Perlindungan WNI

KBRI Ankara memiliki peran strategis dalam:

1. Memberikan layanan konsuler, termasuk penerbitan CNI dan Surat Bukti Pencatatan Perkawinan Luar Negeri.
2. Melakukan sosialisasi kepada komunitas WNI di Turki mengenai kewajiban pencatatan perkawinan.
3. Memfasilitasi penyelesaian kasus-kasus perkawinan campuran yang bermasalah.
4. Bekerja sama dengan otoritas Turki untuk memastikan perlindungan hukum bagi WNI.

SIMPULAN

Penentuan hukum yang berlaku: Perkawinan campuran WNI–WNA Turki tunduk pada gabungan asas: *lex patriae* untuk syarat materiil (WNI: UU Perkawinan Indonesia; WNA Turki: Turkish Civil Code) dan *lex loci celebrationis* untuk syarat formal (hukum Turki, yaitu *Evlendirme Dairesi*). Keabsahan HPI: Perkawinan campuran WNI dan WNA Turki di wilayah kerja KBRI Ankara adalah sah secara Hukum Perdata Internasional apabila memenuhi syarat materiil berdasarkan *lex patriae* masing-masing pihak dan syarat formal berdasarkan *lex loci celebrationis* (*Evlendirme Dairesi*). Benturan kualifikasi: Terdapat potensi benturan kualifikasi antara sistem sekuler Turki dan asas keagamaan dalam Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan Indonesia. Asas ketertiban umum (*ordre public*) menuntut agar syarat materiil WNI tidak dilanggar guna menjamin pengakuan hukum penuh di Indonesia. Pencatatan konstitutif-administratif: Pencatatan di KBRI Ankara dan Disdukcapil di Indonesia merupakan syarat konstitutif-administrasional yang krusial untuk memberikan kepastian hukum terhadap status kewarganegaraan anak, hak waris, serta hak atas barang tetap di Indonesia. Akibat hukum non-pencatatan: Kelalaian mencatatkan perkawinan di KBRI Ankara memicu akibat hukum fatal berupa ketidakpastian status hukum (*limping marriage*), penolakan pelayanan kependudukan oleh Disdukcapil di Indonesia, serta hilangnya jaminan hak anak atas Akta Kelahiran dan Kewarganegaraan Ganda Terbatas Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Arwinilita, B., Et Al. (2021). Separation Agreement Asset For Indonesian Citizens Married Abroad. *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 8(1).
- Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. (2024). *Data Pekerja Migran Indonesia Tahun 2023*. BP2MI.
- Farida, I. (2021). *Hukum Perdata Internasional Indonesia: Teori Dan Praktik*. Sinar Grafika.
- Gautama, S. (2008). *Hukum Perdata Internasional Indonesia*. Alumni.
- Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. (2019). *Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Panduan Pelayanan Konsuler*.
- Kurniawan, R., Et Al. (2025). Child Protection In Mixed Marriages Between Indonesia And The Netherlands. *Jurnal Akta*.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2023). *Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023*.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2010). *Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010*.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2015). *Putusan Nomor 69/PUU-XIII/2015*.
- Purwokusumo, S. (2015). *Kualifikasi Hukum Dan Titik Taut Dalam Hukum Perdata Internasional*. Sinar Grafika.
- Putri, E. A., & Wahyuni, W. S. (2026). Navigating Statelessness: Legal Consequences Of Divorce In Mixed Marriages. *Jurnal Akta*.
- Republik Indonesia. (1960). *Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria*.
- Republik Indonesia. (1974). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019*.

- Republik Indonesia. (2006a). *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia*.
- Republik Indonesia. (2006b). *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan*, Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013.
- Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak*.
- Republic Of Turkey. (2001). *Turkish Civil Code (Türk Medeni Kanunu No. 4721)*.
- Sari, A. P. P., & Ma'ruf, U. (2025). Pewarisan Hak Milik Atas Tanah Bagi Anak Berkewarganegaraan Ganda. *JIMU Unissula*.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2015). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Rajawali Pers.
- United Nations Department Of Economic And Social Affairs. (2020). *International Migration Report 2020*. United Nations.